

## Kejaksaan Negeri OKU

Jl. R.A Hanan No.01, Baturaja Lama, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan

Komering Ulu, Sumatera Selatan 32125 32125 0735320125

<http://kejari-oku.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera

# Pelayanan Hukum Tilang

No. SK : KEP-48/L.6.13/Cp.1/08/2024

## Persyaratan

1. Memiliki kertas e-tilang
2. Memiliki nomor Register tilang
3. Memiliki STNK
4. Memiliki STNK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan register yang dikirimkan pihak kepolisian kepada pemohon melalui link yang ada di surat tilang
2. Pemohon menunggu hari sidang dan mengetahui jumlah denda sidang
3. Membayar denda tilang melalui website <https://tilang.kejaksaan.go.id/>
4. Menghubungi call center Kejaksaan Negeri OKU
5. Setelah itu, petugas tilang Kejaksaan Negeri OKU akan membantu pihak pemohon membukaa STNK

## Waktu Penyelesaian

8 Jam

Selama jam operasional kantor

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Berita Acara Penyelesaian Benda Tilang

## Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri OKU

Jl. R.A Hanan No.01, Baturaja Lama, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu, Sumatera Selatan 32125 32125 0735320125



<http://kejari-oku.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera

Selatan / Kejaksaan Negeri OKU

Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Surat ditujukan kepada Kepala  
Kejaksaan Negeri Ogan Komerling Uludi Kejaksaan Negeri Ogan Komerling Ulu Jl. R.A Hanan No.01, Baturaja  
atau melalui telp atau WA di nomor 085783866498